**ABSTRAK**

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terselenggara dengan baik apabila diikuti dengan tersedianya sumber-sumber penerimaan daerah yang cukup guna membiayai seluruh kebutuhan daerah. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah maka daerah diberikan hak untuk dapat mengelola dan mengatur serta mencari sumber-sumber penerimaan daerah dalam wujud Pendapatan Asli Daerah untuk dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan daerah. Salah satu sumber penerimaan daerah tersebut adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan. Oleh sebab itu, maka penulis mengambil judul “**Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan di Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara”.**

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif yaitu cara menjelaskan suatu masalah yang didasarkan pada pengamatan manusia itu sendiri, kemudian Dengan metode deskriptif yakni suatu metode yang menjelaskan atau menggambarkan suatu wilayah secara terperinci, luas sesuai dengan fakta ataupun keadaan nyata di lapangan. Dalam hal ini disebut sebagai suatu pendekatan yang induktif untuk dapat memperoleh data yang akurat dan dapat diyakini kebenarannya penulis menggunakan pengumpulan data dan metode wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis data kualitatif.

Salah satu dari beberapa jenis pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah Kota Medan adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan yang memiliki potensi yang cukup besar. Akan tetapi Pajak Bumi dan Bangunan khususnya di Kecamatan Medan Tuntungan belum mampu stabil dalam mencapai realisasi target. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan masih belum sesuai harapan yang diinginkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan khusunya di Kecamatan Medan Tuntungan. Sesuai dengan target yang di raih yang selalu berada di bawah harapan. Sehingga perlu diketahuinya segala bentuk kekurangan yang ada pada penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Medan Tuntungan tersebut. Adapun beberapa faktor penghambat yaitu rendahnya kesadaran wajib pajak,ketidakakuratan data wajib pajak, belum adanya sanksi yang tegas dan banyaknya wajib pajak yang tidak berada di tempat. Kemudian juga ada faktor pendukung yaitu pemberian intensif kepada petugas pemungut guna meningkatkan kinerja petugas pemungut.

Berdasalkan hasil analisi penulis menyarankan kepada Dinas Pendapatan Daerah lebih memaksimalkan dalam hal pendataan objek pajak, menerapkan sanksi administrasi kepada petugas maupun wajib pajak, kemudian melakukan sosialisasi terhadap pentingnya Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan guna meningkatkan pembangunan daerah Kota Medan.